

3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2017 yaitu Badan Kepegawaian Daerah.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasi dana sebesar **Rp 7.045.871.163,-** atau 0,35% dari total alokasi APBD Tahun 2017 yang berjumlah Rp 2.000.613.704.761,-. Alokasi untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat terealisasi sebesar **Rp. 5.582.836.630,-** atau 79,24%. Adapun program dan alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. III.E.3.1
Rincian Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1.	Belanja Langsung	3.640.114.000	2.860.181.786
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580.794.000	503.897.122
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.170.000	105.812.534
c.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	33.239.000
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.940.000.000	1.446.143.050
e.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	945.150.000	804.329.080
2.	Belanja Tidak Langsung	3.363.757.163	2.656.176.844
	Total	7.045.871.163	5.582.836.630

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan; Penyelesaian Pekerjaan Kantor; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu ditunjang dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, pemeliharaan rutin/ berkala mebelair, dan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor,

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam rangka mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membentuk Tim Penegak Disiplin Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah, yaitu BKD, SATPOL PP, Inspektorat, Bagian Hukum Setda dan Kantor Kesabangpol. Tim ini menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa Perangkat Daerah pada bulan Maret, Agustus dan Desember 2017. Selain itu Tim Penegak Disiplin Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melakukan Sidak di beberapa instansi pemerintah/layanan publik seperti sekolah-sekolah baik SD maupun SMP dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan terkait dengan indisipliner yang dapat mengganggu kinerja PNS. Selain melakukan Sidak terkait layanan publik, Tim juga melakukan Sidak terkait tingkat ketaatan jam kerja kantor dan pelanggaran disiplin lainnya, dimana setiap ASN di Wonosobo diwajibkan bekerja melayani masyarakat mulai pukul 07.30 WIB-16.00 WIB saat hari Senin-Kamis. Sedangkan, hari Jumat berlangsung pukul 07.30 WIB-11.00 WIB. Hasil dari Sidak memberikan sanksi tegas terhadap PNS yang melakukan *indisipliner*. Pemberian sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan anggota PNS.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Diklat/ Bimbingan Teknis, Fasilitasi Pensiun PNS, pelatihan Layanan KFR untuk Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Adapun output dari program ini antara lain :

1. Terlatihnya 20 ASN administrator Sistem Informasi tentang Keamanan Sistem Informasi Daerah
2. Terlatihnya 43 ASN Pengurus Barang Daerah tentang Manajemen Pengelolaan Barang Daerah
3. Peningkatan Kapasitas ASN sejumlah 35 PNS
4. Terfasilitasinya Diklat Formal/Teknis lainnya bagi 32 ASN Diklat yang dilaksanakan antara lain Teknis Perencanaan dan Penganggaran, Satpol PP, Pemberdayaan Masyarakat, Teknologi Perikanan, SAKIP
5. Terlaksananya pengiriman 10 ASN pada diklat Struktural Diklat Pimpinan IV dan 5

III.E.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- ASN pada diklat Struktural Diklat Pimpinan III
6. Terlaksananya pengiriman 37 ASN pada diklat teknis fungsional
 7. Terlaksananya Pelatihan Formal Bimtek Manajemen Kepegawaian bagi 57 ASN dan Pelatihan Formal / Bimtek lainnya bagi 30 ASN
 8. Terfasilitasinya penerbitan SK pensiun bagi 309 ASN
 9. Terlatihnya 25 ASN dokter Puskesmas dalam tindakan penanganan pertama terhadap suatu kasus penyakit

5) Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan aparatur, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mendukung program ini, diantaranya Pengangkatan Sumpah Jabatan Struktural 25 orang dan Fungsional 10 orang. Penegakan disiplin PNS terhadap 7 orang PNS yang melanggar disiplin PNS, kesamaptaan PNS untuk menumbuhkan jiwa sportif dan kesehatan PNS, Pemetaan Database Kepegawaian sejumlah 3.000 PNS guru untuk memperoleh data kepegawaian yang akurat. Untuk mengisi jabatan struktural (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas) berdasarkan Perda 12 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan pengisian jabatan struktural sejumlah 608, *assessment* dan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sejumlah 19 orang, Seleksi Terbuka dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sejumlah 6 orang.

c. Capaian Kinerja

Tabel. III.E.3.2
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase capaian sasaran kinerja pegawai dengan target	82%	85%	117,53	138,27	○
2	Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi	93%	100%	88,78%	88,78	↓
3	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	73%	62%	120,24%	193,94	○
4	Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	70%	75%	59,73%	79,64	↓
7	Persentase pegawai ASN yang mendapat Hukuman Disiplin (Berat, Sedang, Ringan)	0,000009%	0%	0,0800%	90	○

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2018

Keterangan Status Capaian

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90%- 99%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Pada tahun 2017 Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ditargetkan 85% atau 6.122 PNS dari total PNS sejumlah 7.202 PNS sedangkan realisasinya mencapai 7.195 atau 117%, sedangkan 7 orang PNS tidak mencapai target kinerja karena melakukan pelanggaran disiplin PNS. Dibandingkan tahun lalu capaian SKP meningkat 34% dari 82%. Kenaikan capaian SKP disebabkan oleh meningkatnya kemampuan PNS dalam menyusun target kinerja individu. Sedangkan persentase struktur jabatan eselonering yang terisi hanya 82,65 persen. Dari total 686 jabatan struktural masih ada 119 jabatan yang tidak terisi karena proses pensiun dan belum diisi kembali serta beberapa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) karena adanya rencana penghapusan UPTD.

Prosentase Pejabat yang telah mengikuti persyaratan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugasnya ditargetkan sebesar 62% dimana ada 425 pejabat dari 686 total jumlah pejabat struktural. Jumlah Pejabat yang telah mengikuti persyaratan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugasnya mencapai 511 pejabat. Persyaratan Pendidikan dalam jabatan menjadi ukuran dalam pengisian jabatan struktural. Sedangkan persentase pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin 0,08%. Angka capaian persentase hukuman disiplin tergolong turun apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tahun 2016 mencapai 7 orang sedang tahun 2017 terdapat 6 orang.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel. III.F.3.3

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Kepegawaian Daerah**

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	8
	b. S-1	12
	c. DI-DIV	8
	d. SMA	7
	e. SMP	1
	f. SD	0
	Jumlah	36
2	Golongan	

III.E.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator	Jumlah
	a. Golongan IV	5
	b. Golongan III	22
	c. Golongan II	9
	d. Golongan I	0
	e. Tenaga Kontrak	
	f. THL/GTT/PTT	
	Jumlah	36
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	1
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	3
	Staf/Fungsional Umum	29
	Jumlah	36

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo, 2017

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel. III.F.3.4
Kondisi Sarana dan Prasarana

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	3.709.016.378,00
01	Tanah	495.412.000,00
02	Peralatan dan Mesin	2.559.054.378,00
	Alat-alat Besar	10.725.000,00
	Alat-alat Angkutan	770.782.086,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.717.805.092,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	59.742.200,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	652.050.000,00
	Bangunan Gedung	652.050.000,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00
	Buku dan Perpustakaan	2.500.000,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00

III.E.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2017

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan Solusi dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat antara lain:

Tabel. III.F.3.5

Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Lain pada Kepegawaian dan Diklat

No	Permasalahan	Solusi
1.	Ketimpangan kompetensi ASN dengan tingkat pendidikan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya	▪ Diberikannya hak kepada setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan diri melalui Pendidikan dan Pelatihan (diklat). Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa aparatur sipil negara berhak memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 80 jam pelajaran atau sekitar 10 hari selama satu tahun. ▪ Perencanaan dan pengembangan diklat yang bermanfaat dalam menunjang kinerja ASN. ▪ Inisiatif peningkatan kapasitas pegawai jangan hanya datang dari instansinya saja. Namun ASN juga harus mempunyai kesadaran untuk secara mandiri dapat melakukan pengembangan kompetensi atas dirinya
2.	Belum teraplikasikannya sistem karier dalam manajemen kepegawaian	▪ Perlu disusun kebijakan sistem karir (termasuk pola dan mekanisme promosi, mutasi, rotasi pejabat struktural) berbasiskan manajemen kinerja dengan mengedepankan kompetensi dan kinerja. ▪ Sistem karier terintegrasi dengan aspek manajemen kepegawaian lainnya.
3.	Belum maksimalnya upaya	▪ Penegakan disiplin pegawai melekat

III.E.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Permasalahan	Solusi
	penegakan hukum.	pada atasan langsung dengan didukung penerapan sistem manajemen kinerja. ▪ Pemberian insentif bagi PNS yang disiplin dan pembinaan hingga pemberian hukuman bagi PNS yang melanggar disiplin